



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANDAR MAULANA Alias NANDAR BIN KAMARUDDIN;
2. Tempat lahir : Bongki-bongki Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusu Bongki-bongki Desa Bontosinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas 3 SMA NEGERI 8 Sinjai Borong;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj. tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj. tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDAR MAULANA Alias NANDAR Bin KAMARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana Pasal 80 ayat (1) Jo 76C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **NANDAR MAULANA Alias NANDAR BIN KAMARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 17.45 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan November 2017, bertempat di Dusun Bongki-Bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi korban sedang berada di Kampung saksi korban Di Dusun Pao-Pao Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dimana pada saat itu teman saksi korban yaitu saksi **SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD** telah mengalami kecelakaan didekat rumah saksi korban yang mana saksi **SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD** dalam kondisi terluka sehingga saksi **SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD** meminta tolong kepada saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mengantar saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD pulang kerumah saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD di Dusun Bongki-Bongki Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong karena saat itu jarak tempat kecelakaan dan tempat tinggal saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD berjauhan sehingga saksi korban mengantar dengan cara memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD dan saksi korban pun meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi FADIL Bin AMIR untuk ikut menemani saksi korban dengan mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa dari arah belakang yang juga mengendarai sepeda motor langsung menghadang saksi korban kemudian saksi korban langsung memberhentikan motornya dan terdakwa langsung turun dari motornya yang saat itu saksi korban masih sementara duduk diatas motor yang berboncengan dengan saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD kemudian terdakwa berkata "kenapa kamu bonceng pacar saya" dan saksi menjawab "pacar kamu habis kecelakaan" kemudian terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kanannya langsung di ayunkan dari arah samping kanan saksi korban kemudian menampar pipi sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras, lalu saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD turun dari motor dan saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut bersama saksi FADIL BIN AMIR dengan cara berboncengan, sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian saksi korban kembali karena hp saksi korban ketinggalan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa "jangan kamu kasih tau sekampungmu" dan akhirnya saksi korban pun meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAKMUR HIDAYAT ALS MAKMUR BIN MAKKA mengalami :

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua belas november dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh menit Wita.
2. Pada korban ditemukan :
  - Luka memar pada pelipis sebelah kanan dan mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua kali dua centimeter.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Sudirman Nip. 198205242014121001 dengan nomor Nomor:023/PKM/SE/SS/XI/2017 tanggal 13 November 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Jo 76C Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa NANDAR MAULANA Alias NANDAR BIN KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 17.45 Wita, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan November 2017, bertempat di Dusun Bongki-Bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saat itu saksi korban sedang berada di Kampung saksi korban Di Dusun Pao-Pao Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dimana pada saat itu teman saksi korban yaitu saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD telah mengalami kecelakaan didekat rumah saksi korban yang mana saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD dalam kondisi terluka sehingga saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantar saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD pulang kerumah saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD di Dusun Bongki-Bongki Desa Bonto Sinala Kec. Sinjai Borong karena saat itu jarak tempat kecelakaan dan tempat tinggal saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD berjauhan sehingga saksi korban mengantar dengan cara memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD dan saksi korban pun meminta tolong kepada teman saksi korban yang bernama saksi FADIL Bin AMIR untuk ikut menemani saksi korban dengan mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa dari arah belakang yang juga mengendarai sepeda motor langsung menghadang saksi korban kemudian saksi korban langsung memberhentikan motornya dan terdakwa langsung turun dari motornya yang saat itu saksi korban masih sementara duduk diatas motor yang berboncengan dengan saksi SITTI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD kemudian terdakwa berkata “kenapa kamu bonceng pacar saya” dan saksi menjawab “pacar kamu habis kecelakaan” kemudian terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kanannya langsung di ayunkan dari arah samping kanan saksi korban kemudian menampar pipi sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras, lalu saksi SITTI RUZANA Als ANA Binti AKMAL AHMAD turun dari motor dan saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut bersama saksi FADIL BIN AMIR dengan cara berboncengan, sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian saksi korban kembali karena hp saksi korban ketinggalan, dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa “jangan kamu kasih tau sekampungmu” dan akhirnya saksi korban pun meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAKMUR HIDAYAT ALS MAKMUR BIN MAKKA mengalami :

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua belas november dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh menit Wita.
2. Pada korban ditemukan :

Luka memar pada pelipis sebelah kanan dan mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua kali dua centimeter

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan Visum Et Refertum dari dr. Sudirman NIP 198205242014121001 dengan nomor Nomor:023/PKM/SE/SS/XI/2017 tanggal 13 November 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN tetapi saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu: pada hari Minggu Tanggal 12 November 2017 sekitar jam 17.45 wita saksi korban saat itu sedang berada di kampung saksi korban Dusun Pao-pao Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dimana pada saat itu teman saksi korban SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD habis kecelakaan di dekat rumah saksi korban yang mana saat itu saksi SITTI RUZANA dalam kondisi terluka sehingga pada saat itu saksi SITTI RUSNA minta tolong kepada saksi korban untuk mengantar pulang ke rumahnya di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai karena saat itu jarak Desa saksi korban tempat saksi SITTI RUZANA kecelakaan dengan Desa tempat tinggal saksi SITTI RUZANA berjauhan sehingga saat itu saksi korban mengantar saksi SITTI RUSNA dengan cara membonceng saksi SITTI RUSNA dengan yakni saksi FADIL Bin AMIR untuk menemani saksi korban sehingga saksi FADIL saat itu ikut dengan saksi korban yang mana saat itu saksi korban di depan membonceng saksi SITTI RUZANA dan saksi FADIL mengikuti saksi korban dari arah belakang, ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa dari belakang saksi korban yang saat itu juga mengendarai sepeda motor langsung menghadang saksi korban di depan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berhenti setelah itu terdakwa langsung turun dari motornya dan saat itu saksi korban masih sementara duduk di atas motornya dan saksi SITTI RUZANA juga masih duduk dibelakang saksi korban yang saat itu saksi korban bonceng kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "kenapa kau bonceng pacar saya" trus saksi korban menjawab "pacar kamu habis kecelakaan" selanjutnya terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban selanjutnya dengan menggunakan punggung tangan kanannya langsung diayunkan dari arah samping kanan saksi korban dan kemudian menampar pipih sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras setelah itu saksi SITTI RUZANA langsung turun dari motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dan saksi FADIL yang membonceng saksi korban saat itu tapi setelah sekitar 10 (sepuluh) meter saksi korban tinggalkan tempat tersebut kemudian saksi korban kembali lagi ketempat tersebut karena hp saksi korban ketinggalan ditempat tersebut dan saat itu saksi korban pulang ketempat tersebut kembali dan saat itu terdakwa berkata jangan kamu kasi tau sekampungmu dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi FADIL meninggalkan kembali tempat tersebut dan menuju ke kampung saksi korban;

- Bahwa bahwa saat itu terdakwa menampar saksi korban di bagian pipih sebelah kanan saksi korban tepatnya pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu terdakwa tidak memakai alat melainkan hanya tangan kosong saja;
  - Bahwa sebelumnya saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN;
  - Bahwa setelah kejadian pelipis sebelah kanan saksi korban sakit dan kemerahan;
  - Bahwa kondisi dan situasi saat kejadian masih terang karena masih sore hari;
  - Bahwa yang melihat pada saat kejadian yaitu saksi SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD dan saksi FADIL Bin AMIR;
  - Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa d persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA yang dilakukan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban MAKMUR HIDAYAT karena saksi memiliki hubungan keluarga dengannya tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya sedangkan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN saksi kenal dengan dia kerna saksi pernah pacaran denganya tetapi sekarang saksi sudah putus dengannya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 17.45 wita bertempat di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai;
- Bahwa saat itu terdakwa menganiaya saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dengan menggunakan tangan kosong saja dan tidak memakai alat bantu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 bsekitar pukul 17.00 saksi sedang berada di kampung saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA Dusun Pao-pao Desa Palngka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dimana saat itu saksi kecelakaan di dekat rumah saksi korban MAKMUR HIDAYAT yang mana saat itu saksi dalam kondisi terluka sehingga saat itu saksi minta tolong kepada saksi korban MAKMUR HIDAYAT untuk mengantar saksi pulang ke rumah saksi di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai karena saat itu jarak Desa saksi dengan tempat saksi kecelakaan berjauhan sehingga saat itu saksi korban MAKMUR HIDAYAT mengantar saksi dengan cara membonceng saksi dengan menggunakan motor saksi sehingga saat itu saksi korban MAKMUR HIDAYAT membonceng saksi di belakang dan ada juga teman saksi korban MAKMUR HIDAYAT saat itu yang juga ikut di belakang kami saat itu yang bernama FADIL Bin AMIR, lalu ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN dari arah belakang saksi yang juga mengendarai sepeda motor langsung menghadang kami didepan dengan cara menyalipkan motornya didepan motor yang kami tumpangi saat itu yang mana saat itu saksi dibonceng oleh saksi korban MAKMUR HIDAYAT dan saksi duduk dibelakang kemudian saksi korban MAKMUR HIDAYAT langsung menghentikan motor setelah itu terdakwa langsung turun dari motornya dan pada saat itu saksi masih sementara duduk dibelakang saksi korban MAKMUR HIDAYAT saat itu saksi melihat terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT tidak lama kemudian saksi juga ikut turun dari motor selanjutnya saksi melihat terdakwa dengan menggunakan punggung tangan kanannya langsung diayunkan dari samping kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT dan kemudian menampar pipih sebelah kanan tepatnya di bagian pelipis sebelah kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung menghalangi terdakwa saat itu setelah itu saksi korban MAKMUR HIDAYAT langsung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut dengan dibonceng oleh saksi FADIL dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban MAKMUR HIDAYAT kembali lagi ketempat kejadian karena hnya saat itu iya lupa ambil dan tidak lama kemudian terdakwa membonceng saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa hanya pelipis sebelah kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA yang ditampar oleh terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN pada saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya saksi korban MAKMUR HIDAYAT dan terdakwa NANDAR MAULANA tidak pernah memiliki permasalahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi korban MAKMUR HIDAYAT kesakitan dan saksi melihat saksi korban memegang bagian pelipis kanannya;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui langsung kejadiannya yaitu saksi dan saksi FADIL Bin AMIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **FADIL Bin AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA yang dilakukan oleh terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban MAKMUR HIDAYAT karena saksi memiliki hubungan keluarga dengannya tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya sedangkan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN saksi kenal dengan dia tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar jam 17.45 wita bertempat di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu saksi sedang membawa motor dibelakang saksi korban MAKMUR HIDAYAT yang saat itu sedang membawa motor di depan saksi dan membonceng saksi SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD pada sat itu, dan saat itu saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA mengantar saksi SITTI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD ke kampungnya di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai karena pada saat itu saksi SITI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD habis kecelakaan jatuh dari motor, ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN yang juga mengendarai sepeda motor langsung menghadang saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA di depan dengan cara menyalipkan motornya di depan di depan motor saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dan saat itu saksi berada sekitar 5 (lima) meter dibelakang saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA kemudian saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA langsung turun dari sepeda motornya dan saat itu saksi melihat saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA sementara masih duduk diatas sepeda motornya dan saksi SITI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD juga masih duduk dibelakang saksi korban SITI MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA yang pada saat memboncengnya dan pada saat itu saksi masih duduk di atas sepeda motor saksi selanjutnya saksi melihat terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN dengan menggunakan punggung tangan kanannya langsung diayunkan dari arah samping kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dan kemudian menampar pipih sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis sebelah kana saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dengan menggunakan punggung tangan kanan terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kemudian saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA langsung menuju kearah saksi dan kemudian saksi langsung membonceng saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi dan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA kembali lagi ketempat kejadian karena hp nya saat itu iya lupa ambil dan tidak lama kemudian kami meninggalkan lagi tempat tersebut;

- Bahwa saat itu terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN menganiaya saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dengan menggunakan tangan kosong saja dan tidak memakai alat bantu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cuman pelipis sebelah kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA saja yang ditampar oleh terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi ketahui bahwa terdakwa NANDAR MAULANA ALIAS NANDAR BIN KAMARUDDIN dan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA tidak pernah memiliki permasalahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA terlihat kesakitan dan saksi melihat pelipis bagian kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA terlihat merah;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian tersebut terang karena masih sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani terdakwa dan terdakwa bersedia diperiksa untuk memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang terdakwa perbuat pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan orang tersebut;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 17.45 wita bertempat di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA yang mana sebelumnya saat itu terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa duduk-duduk dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA melintas di depan rumah teman saksi tersebut dengan menaiki sepeda motor yang pada saat itu sedang membonceng pacar terdakwa yakni saksi SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD setelah melihat saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA membonceng pacar terdakwa yakni saksi SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung mengambil motor teman terdakwa kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA pada saat itu dan sekitar beberapa meter mengejar saksi korban pada saat itu dan terdakwa langsung meneriaki saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA pada saat itu dan terdakwa berkata “berhentiko dulu” dan terdakwa langsung menghentikan kendaraan yang digunakan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA pada saat itu yang sedang membonceng pacar terdakwa sakai SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD dengan cara terdakwa langsung menyalip di depan motor saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dan terdakwa berhenti pas disamping saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA pada saat itu dan jarak terdakwa dengan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA sangat berdekatan yang mana terdakwa duduk diatas motor terdakwa dan saat itu saksi korban MAKMUR HIDAYAT dan saksi SITTI RUZANA juga masih diatas motor kemudian saat itu terdakwa emosi dan merasa cemburu karena melihat saksi SITTI RUZANA dibonceng oleh saksi korban MAKMUR HIDAYAT lalu terdakwa langsung mengayunkan punggung tangan kanan terdakwa dari arah samping kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT dan kemudian punggung tangan kanan terdakwa kena / memukul pada bagian pipih sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi SITTI RUZANA langsung turun dari motor dan menghampiri terdakwa dan memperlihatkan lukanya setelah jatuh dari motor dan menyampaikan alasannya sehingga dibonceng oleh saksi korban MAKMUR HIDAYAT setelah itu kemudian saksi korban MAKMUR HIDAYAT meninggalkan tempat tersebut dan berboncengan dengan temanya saat itu;

- Bahwa terdakwa menampar saksi korban MAKMUR HIDAYAT tidak menggunakan alat bantu melainkan terdakwa hanya menggunakan tangan kosong yakni punggung tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menampar saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dengan menggunakan punggung tangan kanan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hanya pada bagian pipih sebelah kanan tepatnya dekat mata sebelah kanan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa melihat saksi korban sempat mengusap pipih sebelah kanannya dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Refertum Nomor: 023/PKM/SE/SS/XI/2017 tanggal 13 November 2017. Dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudirman Dokter pada PUSKESMAS Samaenre;
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No. AL 8190037226 tanggal 12 November 2009 dari Kantor Kependudukan dan CAPIL Kab. Sinjai atas nama MAKMUR HIDAYAT, lahir di Sinjai tanggal 21 April 2001; ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar Pukul 17.45 Wita, bertempat di Dusun Bongki-Bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Terdakwa NANDAR MAULANA Alias NANDAR BIN KAMARUDDIN telah menampar Anak Korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA pada bagian pipih sebelah kanan tepatnya dekat mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat foto copy kutipan Akta Kelahiran No. AL 8190037226 tanggal 12 November 2009 dari Kantor Kependudukan dan CAPIL Kab. Sinjai atas nama MAKMUR HIDAYAT, lahir di Sinjai tanggal 21 April 2001 maka dapat diketahui bahwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA masih anak karena usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa kronologis kejadianya yaitu pada hari Minggu Tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 17.45 wita saksi korban saat itu sedang berada di kampung saksi korban Dusun Pao-pao Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dimana pada saat itu teman saksi korban bernama SITTI RUZANA Alias ANA Binti AKMAL AHMAD habis kecelakaan di dekat rumah saksi korban yang mana saat itu saksi SITTI RUZANA dalam kondisi terluka sehingga pada saat itu saksi SITTI

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUSNA minta tolong kepada saksi korban untuk mengantar pulang ke rumahnya di Dusun Bongki-bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai karena saat itu jarak Desa saksi korban tempat saksi SITTI RUZANA kecelakaan dengan Desa tempat tinggal saksi SITTI RUZANA berjauhan sehingga saat itu saksi korban mengantar saksi SITTI RUZANA dengan cara membonceng saksi SITTI RUZANA dengan yakni saksi FADIL Bin AMIR untuk menemani saksi korban sehingga saksi FADIL saat itu ikut dengan saksi korban yang mana saat itu saksi korban di depan membonceng saksi SITTI RUZANA dan saksi FADIL mengikuti saksi korban dari arah belakang, ditengah perjalanan tiba-tiba terdakwa dari belakang saksi korban yang saat itu juga mengendarai sepeda motor langsung menghadang saksi korban di depan saksi korban, kemudian saksi korban langsung berhenti setelah itu terdakwa langsung turun dari motornya dan saat itu saksi korban masih sementara duduk di atas motornya dan saksi SITTI RUZANA juga masih duduk dibelakang saksi korban yang saat itu saksi korban bonceng kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "kenapa kau bonceng pacar saya" trus saksi korban menjawab "pacar kamu habis kecelakaan" selanjutnya terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban selanjutnya dengan menggunakan punggung tangan kanannya langsung diayunkan dari arah samping kanan saksi korban dan kemudian menampar pipih sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan punggung tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras setelah itu saksi SITTI RUZANA langsung turun dari motor saksi korban kemudian saksi korban langsung meninggalkan tempat tersebut dan saksi FADIL yang membonceng saksi korban saat itu tapi setelah sekitar 10 (sepuluh) meter saksi korban tinggalkan tempat tersebut kemudian saksi korban kembali lagi ketempat tersebut karena hp saksi korban ketinggalan ditempat tersebut dan saat itu saksi korban pulang ketempat tersebut kembali dan saat itu terdakwa berkata jangan kamu kasi tau sekampungmu dan selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi FADIL meninggalkan kembali tempat tersebut dan menuju ke kampung saksi korban;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAKMUR HIDAYAT ALS MAKMUR BIN MAKKA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor: 023/PKM/SE/SS/XI/2017 tanggal 13 November 2017. Dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sudirman Dokter pada PUSKESMAS Samaenre dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan umum sadar pada tanggal dua belas november dua ribu tujuh belas pukul dua puluh dua lewat empat puluh menit Wita.
2. Pada korban ditemukan :
  - Luka memar pada pelipis sebelah kanan dan mata sebelah kanan dengan ukuran panjang dua kali dua centimeter.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yakni menunjuk kepada orang perorangan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama NANDAR MAULANA Alias NANDAR BIN KAMARUDDIN adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



**Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan;**

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini terdiri dari beberapa jenis yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekitar Pukul 17.45 Wita, bertempat di Dusun Bongki-Bongki Desa Bontosinala Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Terdakwa NANDAR MAULANA Alias NANDAR BIN KAMARUDDIN telah menampar Anak Korban MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dengan cara mengayunkan punggung tangan kanan ke bagian pipih sebelah kanan tepatnya dekat mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari pada unsur ini maka Terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat foto copy kutipan Akta Kelahiran No. AL 8190037226 tanggal 12 November 2009 dari Kantor Kependudukan dan CAPIL Kab. Sinjai atas nama MAKMUR HIDAYAT, lahir di Sinjai tanggal 21 April 2001 maka dapat diketahui bahwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin MAKKA masih anak karena usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDAR MAULANA** Alias **NANDAR BIN KAMARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ISNAWATI YAMIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.